

WALIKOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN DASAR DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
 Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
 Pelayanan Minimal, setiap Pemerintah
 Kabupaten/Kota perlu menetapkan Standar
 Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Kota Cirebon;
- c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, perlu mengatur kembali Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 6. Standar Pedoman Penvusunan dan Penerapan (Lembaran Pelayanan Minimal Negara Republik 150, Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

- 14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
- 15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);
- 16. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN DASAR DI KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Cirebon.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
- 3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
- 4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Cirebon tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kota Cirebon.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pendidikan dasar di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
- 6. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan Dasar adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Kota.
- 7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
- 8. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Pendidikan Dasar secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

- 9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
- 10. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
- 11. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan pendidikan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
- 12. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan.
- 13. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
- 14. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

SPM Pendidikan Dasar dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Pemerintah Kota dalam penyediaan aksesibilitas pendidikan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Pendidikan Dasar adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat; dan
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan dasar.

Pasal 4

Fungsi SPM Pendidikan Dasar sebagai:

- a. alat untuk menjamin tercapainya akses dan mutu pelayanan dasar serta kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan pendidikan dasar;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan pendidikan dasar; dan
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan dasar di Pemerintah Kota.

BAB III SPM PENDIDIKAN DASAR

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan dasar di bidang pendidikan dasar sesuai dengan SPM Pendidikan, meliputi :
 - a. pelayanan pendidikan dasar oleh Pemerintah Kota; dan
 - b. pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan.

(2) SPM Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis pelayanan, indikator kinerja, dan target tahunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Di luar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), SKPD wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

BAB IV WEWENANG PENETAPAN

Pasal 7

- (1) Penetapan SPM Pendidikan Dasar pada Pemerintah Kota disusun dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Pemerintah Kota.
- (2) Penetapan SPM Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan secara berkala berdasarkan evaluasi pencapaian SPM.
- (3) Pelaksanaan SPM dapat disempurnakan dan/atau ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan Pemerintah Kota serta kemampuan kelembagaan dan personil Pemerintah Kota.

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) SKPD yang bertanggung jawab menangani urusan sesuai SPM Pendidikan Dasar, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan mengoordinasikan pelayanan di bidang pendidikan dasar sesuai SPM Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang pendidikan dasar sesuai SPM Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparatur SKPD sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) SPM Pendidikan merupakan acuan dalam perencanaan program rencana kegiatan SKPD yang membidangi urusan pendidikan dasar dituangkan dalam rencana strategis SKPD.
- (2) SPM Pendidikan Dasar yang ditetapkan, juga merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM di Kota yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Pencapaian target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.
- (4) Target pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan harus tercapai pada akhir tahun 2014.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) SKPD menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Walikota.
- (2) Laporan teknis tahunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan semester I merupakan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan paling lambat bulan Juni yang memuat kondisi aktual perkembangan penerapan SPM Pendidikan Dasar terutama dalam hal melaksanakan sosialisasi, perhitungan anggaran, dan penerapan SPM dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah; dan
 - b. Laporan semester II merupakan hasil monitoring dan evaluasi semester I dan kinerja penerapan dalam pencapaian SPM Pendidikan Dasar satu tahun disampaikan paling lambat akhir Desember.
- (3) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Pendidikan Dasar.
- (4) Format laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Walikota melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar oleh SKPD dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipergunakan sebagai:

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Kota dalam pencapaian SPM Pendidikan Dasar;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Pendidikan Dasar, termasuk pemberian penghargaan bagi SKPD apabila berprestasi sangat baik; dan
- c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada SKPD apabila tidak berhasil mencapai SPM Pendidikan Dasar dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Pemerintah Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar.

Pasal 14

Walikota melaksanakan pengawasan teknis dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang pendidikan sesuai SPM Pendidikan Dasar di Kota.

BAB X PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 15

- (1) Walikota dapat memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personil dan keuangan SKPD.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Pendidikan Dasar, termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM Pendidikan Dasar dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Pendidikan Dasar;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Pendidikan Dasar; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Pendidikan Dasar.
- (3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil dan keuangan Pemerintah Kota.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota dibebankan pada APBD.

BAB XII PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

> Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 8 Mei 2014 WALIKOTA CIREBON,

> > ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon pada tanggal 12 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAERAH

Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19591029 198603 2 007 LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR : 14 TAHUN 2014 TANGGAL : 8 MEI 2014

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN DASAR DI KOTA CIREBON

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KIN	ERJA NILAI	TARGET TAHUNAN	PENJELASAN
	DASAK			2014	
1.	1.1 Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kota	1.1 tersedia satuan pendidikan dalam berjalan kaki yaitu maksimal 3 km darat/air untuk SMP/MTs dari ke di daerah terpencil;	untuk SD/MI dan 6 km jalan	100%	
		1.2 jumlah peserta didik dalam setiap r tidak melebihi 32 orang, dan untu orang. Untuk setiap rombongan k kelas yang dilengkapi dengan meja peserta didik dan guru, serta papan	uk SMP/MTs tidak melebihi 36 pelajar tersedia 1 (satu) ruang a dan kursi yang cukup untuk	100%	
		1.3 setiap SMP dan MTs tersedia n dilengkapi dengan meja dan kursi didik dan minimal satu set p demonstrasi dan eksperimen pesert	yang cukup untuk 36 peserta peralatan praktek IPA untuk a didik;	98%	
		1.4 setiap SD/MI dan SMP/MTs ter dilengkapi dengan meja dan kursi u sekolah dan staf kependidikan lai tersedia ruang kepala sekolah yang	ntuk setiap orang guru, kepala nnya; dan di setiap SMP/MTs	100%	
		1.5 setiap SD/MI tersedia 1 (satu) oran didik dan 6 (enam) orang guru ur dan untuk daerah khusus 4 (empendidikan;	ntuk setiap satuan pendidikan,	100%	
		1.6 setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) pelajaran, dan untuk daerah khu untuk setiap rumpun mata pelajara	isus tersedia satu orang guru n;	100%	
		1.7 setiap SD/MI tersedia 2 (dua) kualifikasi akademik S1 atau D-IV telah memiliki sertifikat pendidik;		100%	

NO.	Pl	JENIS ELAYANAN		INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN	PENJELASAN
		DASAR				2014	
			1.1.8	di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1	100%	85%	
				atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari			
				keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah			
				khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;			
			1.1.9	setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1	100%	52%	
				atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing			
				satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa			
				Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan.			
			1.1.10		100%	100%	
				IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;			
			1.1.11	semua kepala SMP/MTs di kota berkualifikasi akademik S-1 atau	100%	100%	
				D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;			
			1.1.12	semua pengawas sekolah dan madrasah di kota memiliki	100%	100%	
				kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat			
				pendidik;			
			1.1.13		100%	100%	
				untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan			
				kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;			
			1.1.14	kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali	100%	100%	
				setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk			
				melakukan supervisi dan pembinaan.			
2.	2.1	pelayanan	2.1.1	setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan	100%	100%	
		pendidikan		kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa			
		dasar oleh		Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan			
		satuan		Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap			
		pendidikan		peserta didik;			
			2.1.2	setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan	100%	100%	
				kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran			
				dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;			
			2.1.3	setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang	100%	100%	
				terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola			
				dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen			
				dasar, dan poster/carta IPA;			

NO.	JENIS PELAYANAN		INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN	PENJELASAN
	DASAR				2014	
		2.1.4	setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	100%	100%	
		2.1.5	setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan		100%	
		2.1.6	satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut: a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV -VI : 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII -IX : 27 jam per minggu	100%	100%	
		2.1.7	satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	
		2.1.8	Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;	100%	100%	
		2.1.9	setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;	100%	100%	
		2.1.10	kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	100%	100%	
		2.1.11		100%	100%	

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN	PENJELASAN
	DASAR			2014	
		2.1.12 kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kota atau Kantor Kementerian Agama di kota pada setiap akhir semester; dan	100%	100%	
		2.1.13 setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	100%	100%	

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19591029 198603 2 007